

KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ASAS *LEX LOCI CELEBRATION*

Fahrana Fattah¹, Ika Novitasari², Sulaeman³

¹Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

²Majene, Sulawesi Barat
fahranafatth@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: [2 November 2025]

Naskah direvisi: [30 November 2025]

Naskah diterima: [26 Januari 2026]

Abstract

*Mixed marriages between foreign nationals and Indonesian citizens have become a significant issue in international private law due to questions of legality and recognition within both national jurisdictions. This study is motivated by the growing number of cross-national marriages that raise legal uncertainty regarding their validity under Indonesian law. The purpose of this research is to analyze the legal validity of mixed marriages based on the *lex loci celebrationis* principle and to examine its implications for national legal recognition. The research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of relevant legal norms, doctrines, and practices. The results indicate that the validity of mixed marriages is determined by the law of the country where the marriage is celebrated; however, official registration in Indonesia is required for it to be legally recognized. The application of the *lex loci celebrationis* principle provides legal certainty for cross-national couples while ensuring consistency with Indonesia's national legal framework to prevent jurisdictional conflicts. In conclusion, this principle reflects a balance between the recognition of international legal principles and the protection of national legal interests to ensure administrative order and legal certainty for mixed-marriage couples.*

Keywords: *Mixed Marriage, Lex Loci Celebrationis, Legal Recognition, International Private Law, Legal Certainty.*

Abstrak

Perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi isu penting dalam hukum perdata internasional karena menyangkut keabsahan dan pengakuan hukum di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas *lex loci celebrationis* serta menilai implikasinya terhadap pengakuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, namun agar diakui di Indonesia harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Penerapan asas *lex loci celebrationis* memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi. Kesimpulannya, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan hukum nasional dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pelaku perkawinan campuran.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, *Lex Loci Celebrationis*, Keabsahan Perkawinan, Hukum Perdata Internasional, Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya melahirkan hubungan sosial, tetapi juga akibat hukum antara suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam konteks globalisasi saat ini, batas antarnegara semakin kabur akibat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Interaksi antarwarga negara yang berbeda kewarganegaraan menjadi semakin intens, sehingga fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin sering terjadi.¹ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan mobilitas masyarakat dunia yang mendorong terjadinya hubungan antarbangsa. Namun demikian, perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, baik dalam aspek keabsahan, pencatatan, maupun pengakuan hukum di Indonesia. Di sinilah pentingnya asas *lex loci celebrationis*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut berlangsung.²

Berdasarkan realitas tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satunya adalah perbedaan penerapan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan campuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: pertama, bagaimana status keabsahan perkawinan campuran di Indonesia; dan kedua, apa dasar hukum pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan jika ditinjau dari asas *lex loci celebrationis*. Permasalahan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.³ Misalnya, kasus perkawinan antara warga Indonesia dan warga Jerman seperti yang disebutkan dalam naskah

¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 45.

² R. Hidayat, "Implementasi Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Pengakuan Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 347.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 102.

sebelumnya, memperlihatkan bahwa meskipun perkawinan dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum negara setempat, status hukumnya di Indonesia belum tentu diakui apabila tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji sejauh mana penerapan asas *lex loci celebrationis* dapat selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.⁴

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan perkawinan campuran antara WNI dan WNA berdasarkan asas *lex loci celebrationis* serta meninjau bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum Indonesia memberikan pengakuan terhadap perkawinan lintas negara, terutama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan di luar negeri dianggap sah apabila sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan menemukan hubungan antara norma-norma nasional dengan prinsip hukum internasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai asas keabsahan dalam perkawinan campuran lintas kewarganegaraan.

Secara relevansi, penelitian ini penting karena berkaitan langsung dengan dinamika sosial dan hukum di masyarakat modern Indonesia. Dalam era globalisasi, semakin banyak warga negara yang melangsungkan perkawinan lintas batas, sehingga perbedaan sistem hukum dan praktik administratif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami pentingnya pencatatan dan pengakuan perkawinan sesuai prosedur hukum nasional. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia yang responsif terhadap perkembangan masyarakat global. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pemerintah terkait

⁴ Asep Rohendi, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Campuran dan Pengakuannya Berdasarkan Hukum Nasional," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 56.

pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pengakuan perkawinan campuran di masa mendatang.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Dengan mengkaji asas *lex loci celebrationis* dalam konteks hukum nasional Indonesia, penelitian ini berupaya memperjelas posisi hukum Indonesia terhadap perkawinan lintas negara, sekaligus menawarkan pendekatan konseptual untuk menyelesaikan konflik hukum antarnegara. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam bidang keperdataan, serta menjadi referensi praktis bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum yang menangani kasus perkawinan campuran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akan pentingnya keselarasan antara asas hukum internasional dan nilai-nilai hukum nasional dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di era global.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip hukum internasional yang relevan dengan keabsahan perkawinan campuran antarnegara. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, tetapi menelaah teks hukum dan doktrin yang membentuk dasar penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas asas *lex loci celebrationis* dan hukum perdata internasional. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi yang memberikan pengertian istilah-istilah hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dokumen hukum dan karya ilmiah dari berbagai sumber terpercaya seperti perpustakaan universitas, portal jurnal hukum nasional, dan basis data hukum daring seperti JDIH Kemenkumham serta Hukumonline. Setiap bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk menemukan relevansi dengan topik penelitian, khususnya mengenai keabsahan perkawinan campuran dan penerapan asas *lex loci celebrationis*.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku melalui logika hukum sistematis. Metode ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum nasional dengan asas hukum internasional, serta menilai sejauh mana prinsip *lex loci celebrationis* diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari teori ke dalam praktik, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat analitis dan komprehensif.

Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu April hingga Juni 2025, sebagai bagian dari penyusunan karya ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam memahami serta menilai penerapan asas *lex loci celebrationis* terhadap keabsahan perkawinan campuran di Indonesia.

III. Analisis Penerapan Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Keabsahan Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional Indonesia

A. Keabsahan Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas *Lex Loci Celebrationis*

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan peristiwa hukum yang diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam konteks globalisasi, perkawinan lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya mobilitas dan komunikasi antarbangsa. Namun demikian, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara lain sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri.⁵

Asas *lex loci celebrationis* memberikan dasar bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu dilaksanakan. Dalam praktiknya, apabila perkawinan antara WNI dan WNA dilaksanakan di luar negeri, maka perkawinan tersebut sah apabila memenuhi ketentuan hukum negara setempat. Namun, agar perkawinan tersebut diakui di Indonesia, harus dipenuhi pula ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pencatatan perkawinan di instansi pencatat perkawinan Indonesia paling lambat satu tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia. Pencatatan ini menjadi bukti autentik dan syarat konstitutif bagi pengakuan hukum negara terhadap perkawinan tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan asas *lex loci celebrationis* secara mutlak. Prinsip ini hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum nasional, seperti asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan asas monogami

⁵ R. Hidayat, "Implementasi Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Pengakuan Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 348.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, jika suatu perkawinan dilakukan di luar negeri secara sah menurut hukum negara tersebut tetapi bertentangan dengan hukum nasional Indonesia misalnya perkawinan tanpa unsur keagamaan atau poligami tanpa izin maka negara berhak menolak pengakuan terhadap perkawinan tersebut di Indonesia.

B. Studi Kasus dan Penerapan Asas dalam Praktik Hukum

Dalam beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masih banyak pasangan WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri tanpa memahami konsekuensi hukumnya di Indonesia. Misalnya, dalam kasus perkawinan antara WNI dan WNA yang dilangsungkan di Singapura, perkawinan tersebut sah menurut hukum Singapura yang mengakui perkawinan sipil antaragama. Namun, ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, yang mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *lex loci celebrationis* di Indonesia dibatasi oleh asas hukum nasional yang bersifat fundamental.⁶

Selain itu, terdapat juga kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai perkawinan antara WNI dan warga negara Jerman yang dilangsungkan di luar negeri. Meskipun perkawinan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari otoritas negara tempat dilangsungkan, namun karena tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil Indonesia dalam jangka waktu satu tahun, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015**, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki akibat hukum, termasuk terhadap status anak dan harta bersama. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa asas *lex loci celebrationis* hanya dapat berlaku secara efektif apabila diikuti dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam hukum nasional.

C. Implikasi Hukum terhadap Pengakuan dan Perlindungan Hak

Penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam hukum Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan status hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Apabila suatu perkawinan tidak diakui secara hukum nasional, maka berbagai hak keperdataan seperti pewarisan, status kewarganegaraan anak, dan hak atas harta bersama menjadi tidak terlindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip *rechtssicherheit* atau kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum bagi masyarakat, terutama bagi warga negara yang berencana menikah dengan warga asing. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem verifikasi lintas negara agar pengakuan perkawinan luar negeri dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.⁷

D. Preskripsi Normatif dan Harmonisasi Hukum

Secara normatif, penerapan asas *lex loci celebrationis* seharusnya tidak dihapuskan, melainkan diharmonisasikan dengan hukum nasional. Prinsip ini penting dalam menghadapi realitas global yang semakin kompleks dan dinamis. Namun, dalam konteks hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap perkawinan tetap harus mengandung unsur keagamaan dan memenuhi asas monogami. Dengan demikian, negara perlu menegaskan bahwa pengakuan terhadap

⁷ Nurul Aisyah, "Penerapan Asas *Ordre Public* dalam Pengakuan Perkawinan Luar Negeri di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 13, no. 4 (2023): 210.

perkawinan luar negeri hanya dapat diberikan apabila tidak bertentangan dengan *ordre public nasional* atau ketertiban umum negara.

Sebagai preskripsi hukum, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperjelas mekanisme pengakuan perkawinan luar negeri melalui regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya dengan menetapkan pedoman administratif lintas negara yang lebih transparan. Selain itu, pembentukan sistem data terpadu antara Kementerian Luar Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mempercepat proses legalisasi dokumen perkawinan luar negeri. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan perkawinan campuran di Indonesia.

IV. ANALISIS LANJUTAN DAN PRESKRIPSI HUKUM SPESIFIK

Bagian kedua dalam penulisan artikel membahas secara lebih fokus pada aspek-aspek spesifik yang ingin dianalisis lebih lanjut dalam penelitian. Bagian kedua tetap mengelaborasi temuan dalam penelitian, menghubungkannya dengan kerangka teori maupun praktik hukum, serta memberikan preskripsi secara lebih spesifik mengenai apa yang seyogyanya. Selain itu, penulisan di Jurnal Hukum Unsulbar tidak menggunakan format IMRAD (*Introduction-Method-Result-Analysis-Discussion*) ataupun format tiga bab Pendahuluan-Isi-Penutup. Melainkan, penulis membuat pembagian artikel berdasarkan kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan konsep/topik yang sedang dibahas.

A. Aspek Keabsahan Formal dan Substantif dalam Perkawinan Campuran

Aspek keabsahan perkawinan campuran tidak hanya ditentukan oleh hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), tetapi juga oleh **unsur substantif dan formal**⁸ sebagaimana diatur dalam hukum nasional Indonesia. Secara substantif, keabsahan perkawinan diukur dari kesesuaian dengan hukum agama masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, sedangkan secara formal ditentukan oleh **pencatatan perkawinan di**

⁸ Dwi Hapsari, "Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Pengakuan Negara terhadap Peristiwa Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 4, no. 1 (2020): 59.

instansi resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas *lex loci celebrationis* di Indonesia berlaku secara bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan telah dipenuhi kewajiban pencatatan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak perkawinan campuran yang tidak diakui oleh negara bukan karena tidak sah secara agama, melainkan karena **kelalaian administratif dalam pencatatan**. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pencatatan sebagai instrumen pengakuan legal, bukan sekadar prosedur administratif. Dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan, maka segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Perspektif ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan bentuk legitimasi publik terhadap peristiwa hukum, sehingga tanpa pencatatan, peristiwa hukum tersebut kehilangan nilai pembuktiannya di hadapan hukum.

B. Ketegangan antara Asas *Lex Loci Celebrationis* dan Prinsip *Ordre Public* Nasional

Salah satu aspek spesifik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya **ketegangan konseptual** antara asas *lex loci celebrationis* dan prinsip *ordre public nasional*. Di satu sisi, Indonesia mengakui keabsahan perkawinan luar negeri berdasarkan hukum negara tempat pelaksanaannya, tetapi di sisi lain negara juga mempertahankan nilai-nilai hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Konflik ini tampak nyata pada kasus perkawinan antaragama di luar negeri yang sah secara hukum sipil, namun tidak diakui di Indonesia karena tidak memenuhi unsur keagamaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**.

Secara teori hukum internasional, asas *lex loci celebrationis* berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lintas batas, sedangkan prinsip *ordre public* digunakan untuk melindungi nilai-nilai fundamental suatu negara.⁹ Dalam praktik hukum Indonesia, *ordre public* menjadi filter bagi penerapan hukum asing agar tidak mengancam prinsip dasar sistem hukum nasional. Oleh karena itu, *lex loci celebrationis* tidak dapat diterapkan secara absolut.

⁹ Fitri Handayani, "Konflik Hukum dalam Perkawinan Antar Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 51, no. 2 (2021): 182.

Ia harus ditempatkan dalam kerangka harmonisasi, yaitu mengakui keabsahan perkawinan luar negeri sepanjang tidak melanggar norma dasar hukum nasional.¹⁰

C. Pencatatan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar pembuktian administratif. Ia berperan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran, terutama dalam hal status anak, hak waris, dan kepemilikan harta bersama. Dalam kasus-kasus yang dikaji, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya menghadapi kesulitan dalam pembuktian status hukum keluarga, bahkan kehilangan hak hukum tertentu di hadapan pengadilan.

Oleh karena itu, preskripsi hukum yang seyogyanya diterapkan adalah memperkuat mekanisme pencatatan melalui koordinasi lintas lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, perlu dibentuk sistem pencatatan digital terpadu yang memungkinkan pasangan campuran melaporkan pernikahannya secara daring tanpa harus kembali ke Indonesia. Dengan langkah ini, prinsip *lex loci celebrationis* dapat berjalan selaras dengan kepentingan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

D. Harmonisasi dan Rekomendasi Reformasi Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pengakuan perkawinan luar negeri menjadi salah satu kendala utama. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang memberikan dasar hukum umum, tetapi belum menjabarkan prosedur administratif, verifikasi dokumen, dan batas waktu yang jelas. Akibatnya, banyak pasangan mengalami kesulitan saat melakukan pencatatan di Indonesia.

Preskripsi hukum yang direkomendasikan adalah agar pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan perkawinan luar negeri, termasuk

¹⁰ Suci Emilia Fitriani dan Elan Jaelani, "Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 1(2024): 32.

ketentuan mengenai verifikasi dokumen, penerjemahan legal, dan pembuktian keabsahan perkawinan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman yudisial (judicial guidance) yang menegaskan standar penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam perkara-perkara perdata internasional. Dengan demikian, sistem hukum nasional akan memiliki pedoman operasional yang lebih jelas, mencegah ketidaksamaan penafsiran antar instansi, dan memperkuat integrasi antara hukum nasional dengan praktik hukum internasional.

E. Preskripsi Praktis dan Relevansi Sosial

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa perkawinan lintas negara bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga peristiwa hukum antarnegara. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi dari warga negara Indonesia untuk memenuhi ketentuan administratif dan substantif sebelum melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan luar negeri juga perlu berperan aktif memberikan bimbingan hukum pra-perkawinan bagi pasangan campuran agar hak dan kewajiban mereka terlindungi.

Dari segi sosial, harmonisasi antara *lex loci celebrationis* dan hukum nasional berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan menghindari konflik kewarganegaraan. Dengan penerapan prinsip hukum yang seimbang dan regulasi yang jelas, maka Indonesia dapat menciptakan sistem hukum perkawinan yang adaptif terhadap dinamika global, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai hukum nasional dan religius.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *lex loci celebrationis* tetap menjadi dasar penting dalam menentukan keabsahan formal perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Keabsahan suatu perkawinan luar negeri diakui oleh negara apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu sah menurut hukum negara tempat

perkawinan itu dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait unsur keagamaan dan pencatatan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran konstitutif dalam pengakuan hukum di Indonesia; tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak pernah ada secara hukum. Dengan demikian, rumusan masalah mengenai status keabsahan dan dasar hukum pengakuan perkawinan campuran dapat dijawab bahwa penerapan asas *lex loci celebrationis* di Indonesia bersifat relatif, tunduk pada asas-asas hukum nasional dan prinsip *ordre public* yang melindungi nilai-nilai dasar hukum Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum internasional agar pengakuan perkawinan luar negeri dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan campuran tanpa mengabaikan asas Ketuhanan dan monogami. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat normatif sehingga belum menganalisis secara empiris bagaimana praktik pencatatan dan verifikasi perkawinan luar negeri di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pencatatan perkawinan campuran di lapangan, termasuk efektivitas koordinasi antara perwakilan luar negeri dan instansi pencatat di Indonesia, agar ke depan sistem hukum nasional lebih responsif terhadap dinamika sosial global tanpa mengorbankan nilai dasar hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- R. Hidayat. "Implementasi Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Pengakuan Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 345–360.
- Suci Emilia Fitriani dan Elan Jaelani. "Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2024): 25–38.
- Nurul Aisyah. "Penerapan Asas *Ordre Public* dalam Pengakuan Perkawinan Luar Negeri di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 13, no. 4 (2023): 201–216.
- Asep Rohendi. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Campuran dan Pengakuannya Berdasarkan Hukum Nasional." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 51–63.
- Fitri Handayani. "Konflik Hukum dalam Perkawinan Antar Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 51, no. 2 (2021): 177–190.

Buku

- Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.